

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi atau keadaan ekonomi yang cukup memprihatinkan saat ini menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai sebab yang terjadi jauh sebelumnya. Lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat dibutuhkan masyarakat yang tidak bisa dihindari lagi, karena dalam kehidupan ini tidak bisa lepas dari lembaga keuangan yang memang sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang membutuhkan jasa mereka.

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi untuk dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka makin kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu.

Krisis ekonomi yang melanda Asia dan Indonesia khususnya, resesi serta ketidakseimbangan ekonomi global pada umumnya adalah suatu bukti bahwa, krisis moneter sangat berpengaruh terhadap pengusaha, baik pengusaha kecil maupun pengusaha besar yang gulung tikar, demikian pula yang dialami oleh

usaha kecil, tidak sedikit dari mereka yang tidak dapat mempertahankan usaha mereka.

Kebangkrutan yang dialami usaha kecil adalah tingginya biaya usaha, bahan baku serta keengganan pelanggan untuk membeli dengan harga tinggi dengan kualitas biasa. Permasalahan umum yang dialami oleh usaha kecil dalam meningkatkan kualitas produk dan mengembangkan usahanya ialah kelangkaan modal serta minimnya peralatan operasional usaha mereka.

Telah disadari sebelumnya bahwa salah satu ciri umum yang melekat pada masyarakat pedesaan di Indonesia adalah permodalan yang lemah. Padahal modal merupakan unsur pertama dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan itu sendiri, lebih-lebih bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah (usaha kecil). Golongan ekonomi lemah umumnya kekurangan modal, sehingga sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Dengan berpedoman pada surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”

Untuk menghindari agar pengusaha atau pedagang ekonomi lemah, khususnya pengusaha kecil, terdesaknya kebutuhan permodalan usaha sehingga mengambil jalan pragmatis dengan mencari permodalan dari rentenir. Pola kredit yang dijalankan rentenir sangat praktis dan sederhana. Hubungan baik dan kepercayaanlah yang mendasari pemberian kredit dari rentenir kepada pengusaha

kecil, pengusaha kecil harus menanggung suku bunga yang sangat tinggi bahkan banyak yang lebih tinggi dari tingkat profitabilitas usaha yang dibiayai. Banyak pengusaha kecil yang tidak memperhitungkan dengan kondisi tersebut sehingga terjebak hutang yang lama kelamaan akan mematikan usahanya.

Kehadiran BMT Baitul Mal Wa Tamwil ditengah masyarakat adalah untuk menawarkan sistem alternatif pada umat islam, maupun yang lain terutama para usaha kecil yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa tanpa harus melanggar larangan riba.

Dalam menanggulangi masalah tersebut, BMT turut berperan aktif dengan menawarkan produk pembiayaan yang salah satunya adalah Pembiayaan *Murabahah* untuk membantu peningkatan usaha mereka. Khususnya pembelian alat-alat penunjang operasional usaha mereka.

Pembiayaan *Murabahah* adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena karakternya profitable, mudah dalam penerapan, serta dengan risk factor yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapan, BMT sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (mark-up) yang disepakati bersama.¹

¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta, 2002, hlmn 38

Dengan demikian keberadaan BMT diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil. Namun ada juga pengusaha kecil yang sangat membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan usaha dan taraf hidup mereka karena keterbatasan modal. Melalui BMT Al-Islah Bobos diharapkan pembiayaan yang diberikan dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha kecil dan memandirikan ekonomi usaha mikro. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian ilmiah dengan judul : *Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Usaha Kecil.*

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah di BMT Al-ishlah bobos?
2. Bagaimana profitabilitas usaha kecil di BMT?
3. Seberapa besar dampak pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas usaha kecil?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka masalah yang akan dibahas hanya sebatas dampak pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas usaha kecil.

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pembiayaan murabahah di BMT Al-Islah Bobos?
2. Untuk mengetahui profitabilitas usaha kecil di BMT?
3. Untuk mengetahui seberapa besar dampak pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas usaha kecil?

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu perbankan Islam, juga bagi pengembangan pengetahuan ekonomi syariah, khususnya dikalangan mahasiswa Ekonomi Perbankan Islam. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik penelitian lain, khususnya mahasiswa Ekonomi Perbankan Islam, untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama atau serupa.

Adapun kegunaan akademik, sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Perbankan Islam

Jurusan Syariah sebagai bimbingan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.6 Kerangka Pemikiran

BMT merupakan suatu lembaga keuangan syari'ah yang memihak pada ekonomi menengah ke bawah dan berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ekonomi. Dan peranan tersebut antara lain:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan kepada usaha kecil.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.²

BMT merupakan lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, bebas dari bunga serta adil dan dapat membantu masyarakat dari jeratan hutang kepada rentenir yang hanya menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat keadaan masyarakat lemah. Hal ini dapat dilihat dari pembiayaan *Murabahah* dimana BMT memberitahukan harga asal kepada nasabah, serta dipihak nasabah pun dapat bernegosiasi tentang harga yang ditawarkan oleh BMT.

Para usaha kecil merupakan salah satu obyek bagi BMT yang harus dibantu dan dibina agar terlepas dari masalah umum yang dihadapi. Produk

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, 2003, hlmn 97-98

pembiayaan *Murabahah* adalah salah satu solusi, karena dapat membantu mereka dalam hal kelangkaan peralatan atau modal yang dibutuhkan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh)³

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syari'ah *murabahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syari'ah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.


Produk *murabahah* adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, 2006, hlmn 113

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).⁴

Pembiayaan *Murabahah* dalam perbankan syari'ah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Skema Pembiayaan Murabahah



Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual di cantumkan dalam akad jual beli dan jika telah di sepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam

⁴ *Ibid.*

transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

Penjelasannya sebagai berikut :

- 1a. Supplier menjual secara tunai.
- 1b. Bank membeli secara tunai Rp. xxx,-
- 2a. Bank menjual secara cicilan.
- 2b. Nasabah menjual secara cicilan Rp x ,- + keuntungan bank.

Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

1.7 Hipotesis

Penulis mengemukakan permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini dengan rumusan hipotesis sebagai berikut: “Pembiayaan *Murabahah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Usaha Kecil”

